

The Reform Initiatives

WORKING PAPER

Demokrasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia

Volume 4 Tahun 2026



Penulis

Hadi Prayitno - Direktur Eksekutif The Reform Initiatives

Achmad Taufik - Wakil Direktur The Reform Initiatives

Triono Hadi - Direktur Program The Reform Initiatives

Demokrasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia

Disusun oleh:

Hadi Prayitno; Direktur Eksekutif The Reform Initiatives

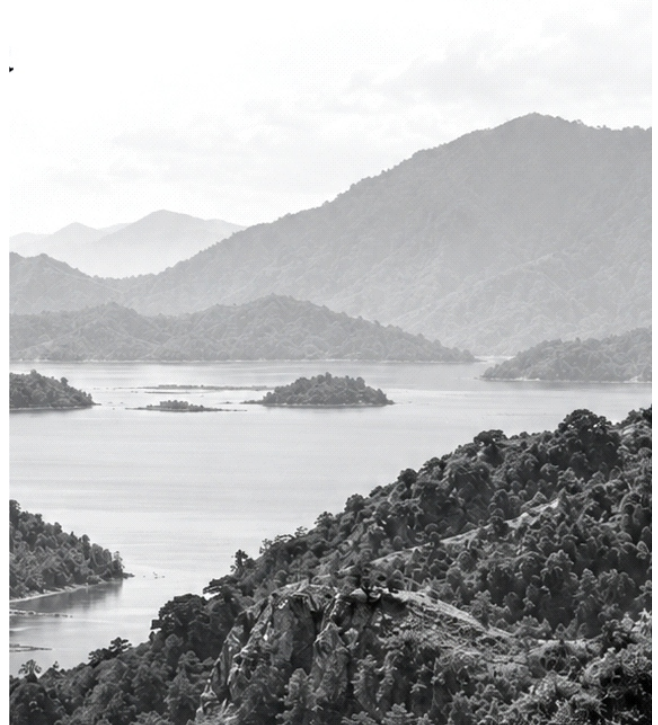
Achmad Taufik; Wakil Direktur The Reform Initiatives

Triono Hadi; Direktur Program The Reform Initiatives

Ringkasan Eksekutif

Kertas kerja ini membangun konsep demokrasi ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam Indonesia melalui sintesis teori klasik, teori kontemporer, konstitusi ekonomi Indonesia, pemikiran Mohammad Hatta, serta literatur tata kelola sumber daya alam. Demokrasi ekonomi dipahami sebagai tata ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemilik mandat, peserta pengambilan keputusan, penerima manfaat, pengawas kekuasaan ekonomi, serta subjek utama pembangunan. Konsep ini melampaui pembagian hasil ekonomi. Demokrasi ekonomi menuntut distribusi hak pengambilan keputusan, akses terhadap sumber daya, kesempatan berusaha, kepemilikan produktif, manfaat fiskal, informasi, serta mekanisme koreksi. Pasal 33 ayat (1) sampai ayat (4) UUD NRI 1945 membentuk satu kesatuan norma. Ayat (3) menetapkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai tujuan. Ayat (4) menetapkan demokrasi ekonomi sebagai prinsip penyelenggaraan. Pemikiran Mohammad Hatta memperkuat konstruksi tersebut melalui gagasan kedaulatan rakyat, demokrasi sosial, usaha bersama, koperasi, pengendalian cabang produksi strategis, serta penolakan terhadap konsentrasi kekuasaan ekonomi. Literatur Robert A. Dahl, Karl Polanyi, John Rawls, Amartya Sen, Elinor Ostrom, Arun Agrawal, Jesse Ribot, David Schweickart, Nicholas Vrousalis, Thomas Piketty, serta kajian nasional memberikan dasar bagi enam dimensi demokrasi ekonomi sumber daya alam: kedaulatan publik, partisipasi bermakna,

distribusi manfaat, pluralitas kelembagaan, keberlanjutan ekologis, serta akuntabilitas. Working paper ini mengusulkan kerangka operasional bernama Demokrasi Ekonomi SDA yang menghubungkan hak menguasai negara dengan partisipasi rakyat, keberlanjutan ekologis, pemerataan manfaat, serta penguatan ekonomi lokal. Kerangka tersebut dapat digunakan untuk menilai kebijakan pertambangan, kehutanan, energi, kelautan, perkebunan, air, serta sumber daya alam lain secara konstitusional dan institusional.



Kata kunci: demokrasi ekonomi; Pasal 33 UUD NRI 1945; Mohammad Hatta; sumber daya alam; kedaulatan rakyat; koperasi; tata kelola; keadilan distributif; keberlanjutan

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar. Kekayaan tersebut tidak otomatis menghasilkan kemakmuran yang tersebar secara luas. Struktur kepemilikan, hak akses, kekuatan tawar, desain fiskal, struktur pasar, kualitas kelembagaan, kapasitas negara, hak masyarakat lokal, serta daya dukung ekologi menentukan hasil akhir pengelolaan sumber daya alam. Pertanyaan ekonomi utama tidak berhenti pada besarnya cadangan, nilai investasi, volume produksi, atau penerimaan negara. Pertanyaan konstitusional menuntut jawaban mengenai pihak yang menguasai keputusan, pihak yang menanggung biaya sosial-ekologis, pihak yang menerima manfaat, serta kualitas mekanisme pertanggungjawaban.

Pasal 33 UUD NRI 1945 memberi fondasi yang khas. Pasal 33 ayat (1) menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat (2) memberikan mandat penguasaan negara atas cabang produksi penting serta cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pasal 33 ayat (3) menghubungkan penguasaan negara atas bumi, air, serta kekayaan alam dengan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (4) menegaskan demokrasi ekonomi sebagai dasar penyelenggaraan perekonomian nasional. Rangkaian norma tersebut menunjukkan hubungan antara struktur ekonomi, fungsi negara, sumber daya alam, tujuan kesejahteraan, serta prinsip penyelenggaraan.

Rumusan Pasal 33 ayat (4) berbunyi: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Norma ini menempatkan demokrasi ekonomi sebagai prinsip konstitusional yang mengikat desain kebijakan ekonomi. Demokrasi ekonomi tidak dapat dipersempit menjadi program koperasi. Demokrasi ekonomi tidak identik dengan dominasi negara. Demokrasi ekonomi juga tidak sama dengan mekanisme pasar bebas yang hanya mengandalkan kebebasan kontrak formal.

Mohammad Hatta memberi landasan normatif yang penting bagi pembentukan konsep tersebut. Hatta menghubungkan kedaulatan rakyat dengan demokrasi politik, demokrasi sosial, demokrasi ekonomi, usaha bersama, koperasi,

serta keadilan sosial. Dalam tulisan *Ke Arah Indonesia Merdeka*, Hatta menegaskan: "Tidak saja dalam hal politik melainkan juga dalam sisi sosial dan ekonomi ada demokrasi" (Hatta, 1932/1998). Kalimat tersebut menunjukkan perluasan kedaulatan rakyat dari ruang politik menuju tata ekonomi.

Kertas kerja ini mengembangkan konsep demokrasi ekonomi yang dapat digunakan untuk membaca pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Kajian menempatkan Pasal 33 ayat (4) dalam satu kesatuan dengan ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pembukaan UUD NRI 1945, pemikiran Mohammad Hatta, teori demokrasi ekonomi internasional, teori keadilan, teori kapabilitas, teori sumber daya bersama, teori desentralisasi demokratis, serta literatur partisipasi masyarakat. Tujuan utamanya berupa pembentukan kerangka konseptual, indikator analitis, desain kelembagaan, serta agenda kebijakan yang dapat diuji pada sektor pertambangan, kehutanan, energi, kelautan, perkebunan, air, serta sumber daya alam lain.

2. Pertanyaan dan Metode Kajian

Kertas kerja ini menelaah empat dimensi. Pertama, makna demokrasi ekonomi dalam teori internasional klasik dan kontemporer. Kedua, karakter demokrasi ekonomi khas Indonesia berdasarkan Pasal 33 UUD NRI 1945 serta pemikiran Mohammad Hatta. Ketiga, implikasi demokrasi ekonomi bagi tata kelola sumber daya alam. Keempat, merumuskan dimensi, indikator, serta desain kelembagaan yang dapat digunakan untuk menilai praktik pengelolaan sumber daya alam.

Kajian menggunakan pendekatan ekonomi politik institusional, ekonomi konstitusional, administrasi publik, serta tata kelola sumber daya alam. Bahan utama mencakup karya klasik, buku kontemporer, artikel jurnal internasional bereputasi, artikel jurnal nasional terakreditasi, naskah konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, serta karya Mohammad Hatta. Literatur internasional mencakup Dahl, Polanyi, Rawls, Sen, Ostrom, Agrawal, Ribot, Schweickart, Vrousalis, Piketty, Persha, Chhatre, serta penulis lain. Literatur nasional mencakup kajian pada Jurnal Konstitusi dan Masalah-Masalah Hukum.

Analisis menggunakan empat langkah. Pertama, mengidentifikasi konsep inti demokrasi ekonomi. Kedua, memetakan prinsip

konstitusional Indonesia. Ketiga, menghubungkan prinsip tersebut dengan persoalan kepemilikan, penguasaan, partisipasi, distribusi, ekologi, desentralisasi, serta akuntabilitas. Keempat, menyusun kerangka operasional Demokrasi Ekonomi SDA.

3. Genealogi Global Demokrasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi memiliki akar panjang dalam pemikiran ekonomi politik. Literatur menggunakan istilah yang berbeda, seperti industrial democracy, workplace democracy, economic citizenship, social economy, property-owning democracy, participatory economics, cooperative economy, stakeholder governance, serta economic democracy. Ragam istilah tersebut memiliki satu pertanyaan bersama: bagaimana masyarakat membatasi konsentrasi kekuasaan ekonomi, memperluas partisipasi, menjamin kebebasan substantif, serta membagi manfaat ekonomi secara adil.

3.1. Karl Polanyi: ekonomi sebagai institusi sosial

Polanyi (1944/2001) mengkritik gagasan pasar yang berdiri sendiri di luar masyarakat. Ia menunjukkan bahwa ekonomi selalu tertanam dalam institusi sosial, politik, hukum, serta budaya. Komodifikasi tanah, tenaga kerja, serta uang menciptakan tekanan sosial ketika pasar memperlakukan unsur kehidupan sosial sebagai komoditas biasa. Pemikiran Polanyi relevan bagi sumber daya alam. Tanah, air, hutan, pesisir, mineral, energi, serta ekosistem memiliki fungsi sosial, ekologis, kultural, strategis, serta antargenerasi. Harga pasar tidak dapat menangkap seluruh nilai tersebut.

Demokrasi ekonomi dari perspektif Polanyi menuntut subordinasi mekanisme pasar terhadap tujuan sosial. Negara perlu mengatur pasar. Masyarakat perlu memiliki ruang kelembagaan untuk menentukan batas penggunaan sumber daya. Tata kelola perlu mengakui nilai yang tidak tercermin dalam harga. Kerangka ini memberi dasar terhadap pengujian kebijakan ekstraksi yang menghasilkan keuntungan finansial tinggi namun memindahkan biaya sosial-ekologis

kepada masyarakat.

3.2. Robert A. Dahl: demokrasi harus memasuki organisasi ekonomi

Dahl (1985) mengembangkan argumen paling eksplisit mengenai demokrasi ekonomi. Ia menilai ketimpangan kepemilikan serta kontrol perusahaan dapat menghasilkan ketimpangan sumber daya politik. Kekuasaan ekonomi dapat memengaruhi kualitas kesetaraan warga negara. Dahl menawarkan perluasan prinsip demokrasi menuju perusahaan melalui workplace democracy dan perusahaan yang dikendalikan pekerja.

Kontribusi Dahl terletak pada pengakuan bahwa demokrasi politik dapat kehilangan substansi ketika kekuasaan ekonomi terkonsentrasi. Demokrasi ekonomi menuntut hak partisipasi dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan ekonomi. Penerapan pada sumber daya alam memperluas subjek partisipasi dari pekerja perusahaan menuju masyarakat terdampak, masyarakat adat, pemerintah daerah, koperasi lokal, usaha kecil, konsumen, serta generasi mendatang yang diwakili melalui institusi publik.

3.3. John Rawls: demokrasi kepemilikan dan struktur dasar

Rawls (1971, 2001) memusatkan perhatian pada keadilan institusional. Keadilan tidak cukup dinilai melalui bantuan kepada kelompok miskin setelah proses ekonomi berlangsung. Struktur dasar masyarakat perlu mendistribusikan kebebasan, kesempatan, pendapatan, kekayaan, serta basis harga diri secara adil sejak awal. Rawls membedakan welfare-state capitalism dari property-owning democracy. Property-owning democracy berupaya menyebarkan kepemilikan aset produktif serta modal manusia secara luas agar warga tidak bergantung pada redistribusi setelah ketimpangan terbentuk.

Gagasan tersebut penting bagi sumber daya alam. Demokrasi ekonomi SDA tidak cukup hanya membagi royalti

atau transfer fiskal. Struktur kebijakan perlu memperluas kepemilikan produktif, akses usaha, partisipasi rantai nilai, hak pengelolaan, saham masyarakat, koperasi, hak atas informasi, serta kemampuan bernegosiasi. Redistribusi pendapatan tetap penting. Predistribusi kekuasaan ekonomi memiliki posisi yang lebih mendasar.

3.4. Amartya Sen: kebebasan substantif dan kapabilitas

Sen (1999) mendefinisikan pembangunan sebagai perluasan kebebasan substantif. Pendapatan berfungsi sebagai sarana. Kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang bernilai menjadi tujuan utama. Perspektif kapabilitas memindahkan evaluasi pengelolaan sumber daya alam dari indikator produksi menuju dampak terhadap pendidikan, kesehatan, keamanan ekonomi, kualitas lingkungan, partisipasi, kebebasan sosial, serta kemampuan masyarakat menentukan masa depan.

Demokrasi ekonomi SDA berbasis kapabilitas perlu mengukur perubahan kualitas hidup masyarakat terdampak. Peningkatan produk domestik regional bruto tanpa peningkatan kapabilitas masyarakat tidak dapat dianggap sebagai keberhasilan penuh. Penurunan kualitas air, hilangnya ruang hidup, ketergantungan ekonomi tunggal, konflik tenurial, serta pelemahan mata pencaharian lokal perlu dimasukkan dalam evaluasi.

3.5. Elinor Ostrom: melampaui dikotomi negara versus pasar

Ostrom (1990) menunjukkan bahwa sumber daya bersama tidak selalu membutuhkan privatisasi penuh atau kontrol negara yang seragam. Komunitas dapat membangun aturan yang efektif melalui batas yang jelas, aturan yang sesuai kondisi lokal, partisipasi pengguna, pemantauan, sanksi bertahap, penyelesaian konflik, pengakuan hak berorganisasi, serta tata kelola bertingkat. Kerangka social-ecological systems memperluas analisis tersebut melalui

hubungan antara sistem sumber daya, unit sumber daya, pengguna, tata kelola, interaksi, serta hasil (Ostrom, 2009).

Temuan Ostrom penting bagi Indonesia. Hak menguasai negara tidak harus diterjemahkan menjadi sentralisasi operasional. Negara dapat menetapkan tujuan, standar, batas ekologis, hak publik, serta mekanisme pengawasan. Komunitas dapat memperoleh ruang pengelolaan sesuai kapasitas, sejarah, hak, serta karakter sumber daya. Tata kelola polisentris dapat menghubungkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, desa, koperasi, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat sipil.

3.6. Agrawal, Persha, Chhatre, Ribot: institusi lokal dan desentralisasi demokratis

Agrawal dan Gibson (1999) mengingatkan bahwa komunitas tidak boleh dianggap homogen. Kepentingan, kekuasaan, identitas, akses, serta institusi internal dapat berbeda. Analisis perlu memeriksa aktor, kepentingan, proses pengambilan keputusan, serta institusi yang menentukan hasil. Persha, Agrawal, dan Chhatre (2011) menemukan hubungan kuat antara partisipasi pengguna lokal dalam tata kelola hutan dengan hasil positif bagi konservasi serta penghidupan pada studi lintas lokasi.

Ribot (2003) menekankan syarat desentralisasi demokratis. Transfer kewenangan perlu diarahkan kepada institusi lokal yang akuntabel. Kewenangan perlu memiliki ruang diskresi yang nyata. Desentralisasi administratif tanpa kekuasaan substantif dapat mempertahankan sentralisasi. Prinsip tersebut relevan bagi hubungan pusat-daerah dalam perizinan, penerimaan, tata ruang, rehabilitasi, pengawasan, serta pembagian manfaat sumber daya alam.

3.7. Schweickart, Vrousalis, Piketty: kepemilikan, kekuasaan, dan partisipasi

Schweickart (2011) mengembangkan model economic

democracy melalui perusahaan yang dikelola pekerja, pasar barang, serta kontrol sosial atas investasi. Vrousalis (2019) menunjukkan hubungan normatif antara workplace democracy dan economic democracy. Piketty (2020) menekankan bahwa ketimpangan tidak hanya berasal dari mekanisme ekonomi. Ideologi, hukum kepemilikan, institusi fiskal, sistem pendidikan, serta distribusi kekuasaan menentukan struktur ketimpangan.

Ketiga pendekatan tersebut memperjelas inti demokrasi ekonomi: distribusi kekuasaan produksi, distribusi kepemilikan, distribusi hasil, serta kontrol atas investasi. Pengelolaan SDA perlu dinilai melalui empat distribusi tersebut. Nilai tambah hilirisasi dapat meningkat secara agregat. Demokrasi ekonomi menuntut pertanyaan tambahan mengenai struktur kepemilikan, kontrol atas keputusan, partisipasi tenaga kerja lokal, peran usaha lokal, distribusi laba, penerimaan publik, biaya lingkungan, serta penguatan kapasitas produktif daerah.

4. Demokrasi Ekonomi Khas Indonesia

Demokrasi ekonomi Indonesia memiliki karakter yang tidak identik dengan sosialisme negara, kapitalisme liberal, atau model koperasi tunggal. Konstitusi membentuk sistem campuran yang memberi ruang terhadap usaha negara, koperasi, usaha swasta, usaha masyarakat, kepemilikan individu, kepemilikan komunal, serta pengaturan publik. Prinsip utamanya terletak pada kedaulatan rakyat, usaha bersama, fungsi sosial kekayaan, penguasaan negara atas sumber daya strategis, kemakmuran rakyat, keadilan, keberlanjutan, serta kemandirian.

4.1. Pasal 33 sebagai arsitektur konstitusi ekonomi

Pasal 33 ayat (1) menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama. Frasa tersebut menolak pemahaman ekonomi nasional sebagai agregasi transaksi individual semata. Negara perlu membentuk institusi yang memungkinkan partisipasi luas dalam proses produksi.

Asas kekeluargaan menekankan kerja sama, tanggung jawab sosial, serta keseimbangan antara kepentingan individual dengan kepentingan bersama.

Pasal 33 ayat (2) menetapkan penguasaan negara atas cabang produksi penting serta cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Norma tersebut memberi legitimasi terhadap peran publik dalam sektor strategis. Bentuk kelembagaan dapat berbeda sesuai karakter sektor. Instrumen dapat berupa regulasi kuat, kepemilikan BUMN, pengelolaan langsung, konsesi terbatas, kewajiban pelayanan publik, pengendalian harga, pengawasan pasar, serta kombinasi instrumen.

Pasal 33 ayat (3) memberikan dasar langsung bagi sumber daya alam. Tujuan normatifnya berupa sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mahkamah Konstitusi mengembangkan doktrin hak menguasai negara melalui fungsi kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, serta pengawasan. Doktrin tersebut menempatkan negara sebagai pemegang mandat publik, bukan pemilik privat. Ukuran akhirnya tetap kemakmuran rakyat.

Pasal 33 ayat (4) memberikan prinsip operasional. Kebersamaan mendorong partisipasi serta distribusi kesempatan. Efisiensi berkeadilan menolak efisiensi yang mengorbankan distribusi manfaat. Keberlanjutan serta wawasan lingkungan mengintegrasikan batas ekologis. Kemandirian menuntut kemampuan nasional serta lokal dalam teknologi, pembiayaan, pengetahuan, serta rantai nilai. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional menuntut pengelolaan kesenjangan antardaerah serta antarkelompok.

4.2. Mohammad Hatta: demokrasi sosial sebagai sintesis politik dan ekonomi

Hatta melihat kedaulatan rakyat sebagai fondasi negara merdeka. Demokrasi politik memberi hak suara, kebebasan, representasi, serta kontrol terhadap pemerintah. Demokrasi ekonomi memperluas kedaulatan tersebut ke dalam struktur produksi, distribusi, kepemilikan,

serta organisasi ekonomi. Demokrasi sosial menjadi sintesis antara dimensi politik dan ekonomi.

Pemikiran Hatta lahir dari pengalaman kolonialisme, kapitalisme kolonial, ketimpangan struktur ekonomi, ekonomi rakyat, tradisi gotong royong, studi koperasi Eropa, serta perdebatan sosialisme demokratis. Hatta menolak kapitalisme yang menghasilkan dominasi modal terhadap rakyat. Hatta juga tidak menerima birokratisasi total yang menghilangkan inisiatif masyarakat. Koperasi memperoleh tempat penting karena menyatukan kepemilikan, partisipasi anggota, pelayanan ekonomi, pendidikan, serta tanggung jawab bersama.

Hatta tidak membatasi demokrasi ekonomi pada koperasi. Koperasi merupakan bentuk kelembagaan utama bagi ekonomi rakyat. Negara tetap memiliki fungsi kuat pada cabang produksi strategis. Sektor swasta tetap memiliki ruang pada bidang yang sesuai. Struktur tersebut membentuk pluralisme kelembagaan. Ukuran akhirnya berupa kemakmuran bersama, bukan dominasi satu bentuk kepemilikan.

Buku Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun menunjukkan pentingnya koperasi sebagai organisasi ekonomi sekaligus organisasi pendidikan. Anggota tidak hanya menerima manfaat ekonomi. Anggota belajar mengelola keputusan, tanggung jawab, modal, pelayanan, serta organisasi secara demokratis (Hatta, 2015). Perspektif ini membuat koperasi relevan bagi pengelolaan SDA, khususnya untuk usaha perhutanan sosial, hasil hutan bukan kayu, energi komunitas, pertambangan rakyat legal, perikanan, perkebunan rakyat, pengolahan hasil, jasa lingkungan, serta ekonomi sirkular.

4.3. Demokrasi ekonomi sebagai norma anti-konsentrasi kekuasaan

Konsentrasi ekonomi dapat menciptakan kekuatan pasar. Konsentrasi juga dapat menciptakan kekuatan politik. Dahl (1985) menunjukkan hubungan tersebut. Pemikiran Hatta mengandung

kekhawatiran serupa terhadap dominasi modal. Demokrasi ekonomi Indonesia memiliki fungsi anti-oligopolistik, anti-monopolistik, serta anti-eksploitatif tanpa menghapus insentif usaha.

Kajian Nongtji (2013) menempatkan efisiensi berkeadilan sebagai unsur penting demokrasi ekonomi dalam perlindungan usaha kecil. Kajian pada Jurnal Konstitusi menempatkan demokrasi ekonomi dalam kerangka negara kesejahteraan serta pengujian konstitusional kebijakan ekonomi. Literatur nasional tersebut menunjukkan bahwa Pasal 33 ayat (4) dapat berfungsi sebagai asas hukum, standar kebijakan, serta dasar evaluasi.

5. Demokrasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Demokrasi ekonomi SDA dapat didefinisikan sebagai sistem penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, distribusi manfaat, serta pengawasan sumber daya alam yang menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi, subjek partisipasi, penerima manfaat utama, pemegang hak sosial-ekologis, serta pengawas kekuasaan negara dan korporasi. Sistem tersebut bekerja dalam batas daya dukung lingkungan, prinsip keadilan antargenerasi, kepastian hukum, efisiensi, serta kemandirian ekonomi.

5.1. Kedaulatan publik atas sumber daya

Sumber daya strategis memiliki dimensi publik. Hak menguasai negara berasal dari mandat rakyat. Kebijakan sumber daya perlu menunjukkan hubungan jelas antara keputusan pemerintah dengan kepentingan publik. Izin, kontrak, konsesi, divestasi, penetapan wilayah, rencana produksi, tarif, royalti, reklamasi, pemulihan lingkungan, serta alokasi penerimaan perlu tunduk pada tujuan kemakmuran rakyat.

Kedaulatan publik tidak berarti semua kegiatan harus dilakukan pemerintah. Negara dapat menggunakan BUMN, BUMD, koperasi, badan usaha swasta, skema kemitraan, atau kelembagaan komunitas. Mandat publik memerlukan standar hasil, transparansi,

pengawasan, pencegahan konflik kepentingan, serta sanksi yang efektif.

5.2. Partisipasi bermakna

Partisipasi perlu hadir sebelum keputusan final. Informasi harus tersedia dalam bentuk yang dapat dipahami. Masyarakat terdampak perlu memiliki kesempatan menyampaikan keberatan, alternatif, syarat, serta rencana manfaat. Proses konsultasi perlu membedakan partisipasi administratif dari partisipasi substantif.

Partisipasi substantif memiliki empat unsur: informasi yang cukup, waktu yang memadai, representasi yang sah, pengaruh nyata terhadap keputusan. Partisipasi tidak dapat direduksi menjadi sosialisasi setelah izin terbit. Temuan Persha et al. (2011) mendukung pentingnya partisipasi pengguna lokal dalam tata kelola sumber daya hutan.

5.3. Distribusi manfaat dan risiko

Demokrasi ekonomi menilai distribusi manfaat sepanjang rantai nilai. Manfaat mencakup upah, laba, kesempatan usaha, saham, royalti, pajak, penerimaan daerah, transfer fiskal, infrastruktur, pengetahuan, teknologi, keterampilan, serta akses pasar. Risiko mencakup pencemaran, kehilangan lahan, gangguan kesehatan, konflik, perpindahan, penurunan produktivitas, kerusakan budaya, serta risiko fiskal setelah penutupan tambang atau berakhirnya ekstraksi.

Prinsip efisiensi berkeadilan menuntut internalisasi biaya sosial-ekologis. Proyek dengan keuntungan finansial tinggi belum tentu efisien secara sosial. Analisis biaya-manfaat perlu memasukkan eksternalitas, nilai ekosistem, kehilangan mata pencaharian, biaya pemulihan, serta risiko jangka panjang.

5.4. Pluralitas kelembagaan dan kepemilikan

Pengelolaan SDA memerlukan kombinasi kelembagaan. Ostrom (1990) menunjukkan keterbatasan dikotomi

negara-pasar. Indonesia dapat menggunakan portofolio kelembagaan berupa BUMN, BUMD, koperasi, badan usaha milik desa, badan usaha swasta, kemitraan komunitas, pengelolaan adat, konsesi berbasis kinerja, serta pengelolaan bersama.

Pemilihan bentuk kelembagaan harus mengikuti karakter sumber daya. Sumber daya berskala jaringan nasional seperti kelistrikan membutuhkan koordinasi tinggi. Sumber daya hutan desa dapat menggunakan kelembagaan lokal. Cadangan mineral strategis memerlukan kontrol publik kuat. Perikanan pesisir memerlukan koordinasi ruang, akses, konservasi, serta pengawasan lokal. Demokrasi ekonomi tidak memaksakan satu bentuk kepemilikan terhadap seluruh sektor.

5.5. Keberlanjutan ekologis dan keadilan antargenerasi

Pasal 33 ayat (4) memasukkan keberlanjutan serta wawasan lingkungan secara eksplisit. Konstitusi menghilangkan kemungkinan memisahkan demokrasi ekonomi dari ekologi. Kemakmuran rakyat tidak dapat diukur hanya pada generasi sekarang. Pengelolaan perlu menjaga fungsi ekosistem, kualitas lingkungan, biodiversitas, kapasitas regenerasi, serta pilihan ekonomi generasi mendatang.

Kerangka social-ecological systems dari Ostrom (2009) memberi alat analitis. Kondisi sumber daya, karakter pengguna, aturan, skala, insentif, pemantauan, serta interaksi memengaruhi hasil. Demokrasi ekonomi SDA perlu memasukkan indikator stok sumber daya, kualitas ekosistem, emisi, pemulihan, kepatuhan, konflik, serta ketahanan penghidupan.

5.6. Akuntabilitas dan transparansi

Kedaulatan rakyat memerlukan informasi. Transparansi perlu mencakup perizinan, pemilik manfaat, dokumen lingkungan, penerimaan negara, penerimaan daerah, volume produksi, kewajiban reklamasi, jaminan pascatambang, kewajiban sosial, peta konsesi, sanksi, pemulihan, serta hasil

audit. Akuntabilitas memerlukan jalur administratif, politik, hukum, sosial, serta fiskal.

Demokrasi ekonomi memerlukan mekanisme koreksi. Warga perlu memiliki akses pengaduan. Pemerintah perlu memiliki sistem respons. Lembaga audit perlu menilai kinerja. Pengadilan perlu menyediakan pemulihan. Parlemen perlu menjalankan pengawasan. Media serta masyarakat sipil perlu memperoleh akses informasi yang memadai.

6. Kerangka Analitis Demokrasi Ekonomi SDA

Kerta kerja ini mengusulkan delapan prinsip evaluasi. Prinsip tersebut dapat digunakan untuk menilai undang-undang, peraturan, kebijakan, proyek, kontrak, izin, skema fiskal, atau tata kelola sektor SDA.

Prinsip pertama berupa kedaulatan rakyat. Kebijakan perlu menunjukkan dasar kepentingan publik, mekanisme representasi, serta akuntabilitas. Prinsip kedua berupa akses serta

partisipasi. Masyarakat perlu memperoleh informasi, ruang deliberasi, hak keberatan, serta pengaruh yang bermakna. Prinsip ketiga berupa distribusi manfaat. Kebijakan perlu menunjukkan pembagian pendapatan, kesempatan usaha, pekerjaan, aset produktif, serta manfaat publik. Prinsip keempat berupa efisiensi berkeadilan. Perhitungan ekonomi perlu memasukkan eksternalitas serta distribusi biaya. Prinsip kelima berupa pluralitas kelembagaan. Bentuk pengelolaan perlu sesuai karakter sumber daya serta kapasitas aktor. Prinsip keenam berupa keberlanjutan ekologis. Eksploitasi perlu berada dalam batas ekologis, kewajiban pemulihan, serta prinsip kehati-hatian. Prinsip ketujuh berupa kemandirian. Kebijakan perlu memperkuat teknologi, pembiayaan, kapasitas SDM, rantai pasok, usaha lokal, serta kemampuan nasional. Prinsip kedelapan berupa akuntabilitas antargenerasi. Kebijakan perlu mengubah kekayaan alam tak terbarukan menjadi aset manusia, aset produktif, aset fiskal, aset pengetahuan, serta aset ekologis.

Tabel 1. Dimensi dan indikator Demokrasi Ekonomi SDA

Dimensi	Indikator utama
Kedaulatan publik	Dasar kepentingan publik; penguasaan negara; pencegahan konflik kepentingan; transparansi mandat
Partisipasi bermakna	Akses informasi; konsultasi sebelum keputusan; representasi; mekanisme keberatan; pengaruh terhadap keputusan
Distribusi manfaat	Pekerjaan; usaha lokal; penerimaan publik; saham/partisipasi kepemilikan; manfaat sosial; diversifikasi ekonomi
Efisiensi berkeadilan	Internalisasi eksternalitas; biaya pemulihan; keterjangkauan; distribusi biaya; analisis manfaat sosial
Pluralitas kelembagaan	Kesesuaian bentuk BUMN/BUMD/koperasi/swasta/komunitas; tata kelola polisentris; pembagian kewenangan
Keberlanjutan ekologis	Daya dukung; biodiversitas; kualitas air/udara; reklamasi; emisi; ketahanan iklim; kepatuhan lingkungan
Kemandirian	Teknologi; SDM; pembiayaan; rantai pasok; pengadaan lokal; inovasi; kapasitas daerah
Akuntabilitas antargenerasi	Dana abadi; investasi pendidikan; riset; diversifikasi; aset produktif; pemulihan ekologi; kewajiban pascatambang

7. Instrumen Kebijakan untuk Demokrasi Ekonomi SDA

Demokrasi ekonomi memerlukan instrumen yang konkret. Agenda pertama mencakup reformasi transparansi perizinan serta kontrak. Pemerintah perlu menyediakan informasi

publik mengenai dasar pemberian izin, pemilik manfaat, peta konsesi, produksi, penerimaan, kewajiban lingkungan, serta sanksi.

Agenda kedua mencakup penguatan partisipasi masyarakat. Proses perizinan perlu memasukkan konsultasi sebelum

keputusan, mekanisme keberatan, representasi kelompok rentan, perlindungan masyarakat adat, serta dokumentasi respons pemerintah terhadap masukan.

Agenda ketiga mencakup pembagian manfaat yang lebih terstruktur. Instrumen dapat berupa dana bagi hasil, penerimaan daerah, kepemilikan saham daerah, saham komunitas, dana abadi SDA, program pengembangan usaha lokal, kewajiban pengadaan lokal, program peningkatan keterampilan, serta dukungan koperasi. Desain perlu menghindari ketergantungan fiskal jangka pendek.

Agenda keempat mencakup dana transformasi antargenerasi. Sumber daya tak terbarukan perlu dikonversi menjadi aset yang bertahan setelah cadangan habis. Pemerintah dapat mengalokasikan sebagian penerimaan pada pendidikan, kesehatan, riset, teknologi, diversifikasi ekonomi, rehabilitasi ekosistem, serta dana abadi.

Agenda kelima mencakup penguatan BUMN dan BUMD berdasarkan mandat publik. Evaluasi perlu mengukur laba, kualitas layanan, kontribusi fiskal, investasi, inovasi, ketahanan pasokan, pemerataan akses, kinerja lingkungan, serta tata kelola. Kepemilikan negara tidak otomatis menghasilkan demokrasi ekonomi. Akuntabilitas publik menjadi syarat utama.

Agenda keenam mencakup penguatan koperasi serta badan usaha komunitas. Koperasi dapat mengorganisasi kepemilikan masyarakat, agregasi produksi, pengolahan, pembiayaan, pemasaran, serta pembagian surplus. Pemerintah perlu mencegah pembentukan koperasi semu yang dikendalikan elite atau perusahaan eksternal.

Agenda ketujuh mencakup pencegahan konsentrasi pasar. Persaingan usaha perlu melindungi akses pelaku kecil, mencegah integrasi vertikal yang menutup pasar, mengendalikan kartel, serta memastikan akses wajar terhadap infrastruktur penting.

Agenda kedelapan mencakup penguatan desentralisasi yang akuntabel. Pemerintah daerah perlu memiliki kewenangan yang seimbang dengan tanggung jawab. Kewenangan lokal perlu disertai data, kapasitas teknis, transparansi, sistem pengawasan, serta mekanisme antikorupsi. Ribot (2003) menunjukkan pentingnya transfer kewenangan nyata kepada institusi lokal yang akuntabel.

Agenda kesembilan mencakup

pengarusutamaan indikator ekologis ke dalam keputusan ekonomi. Pemerintah perlu menggunakan valuasi ekosistem, neraca sumber daya, batas daya dukung, analisis risiko iklim, pemantauan biodiversitas, serta biaya pemulihan. Keputusan produksi perlu tunduk pada batas ekologis yang dapat diverifikasi.

Agenda kesepuluh mencakup pembentukan Indeks Demokrasi Ekonomi SDA. Indeks dapat mengukur partisipasi, pemerataan manfaat, konsentrasi kepemilikan, keterbukaan informasi, kepatuhan lingkungan, kualitas pemulihan, konflik, penguatan ekonomi lokal, transfer teknologi, serta ketahanan fiskal.

8. Aplikasi Sektoral

Kerangka demokrasi ekonomi dapat diterapkan secara berbeda pada setiap sektor. Sektor pertambangan memerlukan transparansi izin, pengawasan produksi, kepastian reklamasi, pengelolaan limbah, keterlibatan masyarakat terdampak, pembagian penerimaan, pengembangan ekonomi pascatambang, pemanfaatan tenaga kerja lokal, pengadaan lokal, serta konversi rente mineral menjadi aset produktif jangka panjang.

Sektor kehutanan memerlukan penguatan hak kelola masyarakat, perhutanan sosial, perlindungan masyarakat adat, pengawasan konsesi, konservasi biodiversitas, distribusi manfaat jasa lingkungan, pengembangan hasil hutan bukan kayu, serta insentif ekonomi bagi penjaga hutan. Temuan Ostrom serta Persha et al. memberi dukungan terhadap tata kelola yang memberi ruang nyata bagi pengguna lokal.

Sektor energi memerlukan keseimbangan antara ketahanan pasokan, keterjangkauan, transisi energi, perlindungan konsumen, kepemilikan publik, kompetisi, serta partisipasi masyarakat. Demokrasi energi dapat mendorong koperasi energi, pembangkit terdistribusi, kepemilikan komunitas, skema berbagi manfaat, serta akses listrik yang adil.

Sektor kelautan memerlukan tata ruang partisipatif, perlindungan akses nelayan kecil, pengendalian konsentrasi izin, konservasi, penguatan koperasi perikanan, transparansi rantai pasok, serta perlindungan ekosistem pesisir. Sumber daya ikan memiliki karakter common-pool resource. Tata kelola memerlukan aturan akses, pemantauan, penegakan, serta koordinasi lintas wilayah.

Sektor perkebunan memerlukan kepastian

tenurial, penguatan pekebun kecil, kemitraan yang seimbang, transparansi harga, peningkatan produktivitas, sertifikasi, perlindungan lingkungan, diversifikasi produk, serta partisipasi pekebun dalam rantai nilai. Demokrasi ekonomi menuntut peningkatan posisi tawar produsen kecil.

Sektor air memerlukan pengakuan terhadap fungsi sosial, kebutuhan dasar, keberlanjutan ekosistem, efisiensi penggunaan, serta akuntabilitas layanan. Air memiliki dimensi hak dasar sekaligus sumber daya ekonomi. Kebijakan perlu mencegah penguasaan yang mengurangi akses publik terhadap kebutuhan dasar.

9. Proposisi Teoretis

Kertas kerja ini merumuskan tujuh proposisi. Pertama, menyatakan bahwa demokrasi politik memerlukan demokrasi ekonomi ketika konsentrasi sumber daya ekonomi dapat memengaruhi kesetaraan politik. Kedua, menyatakan bahwa hak menguasai negara memperoleh legitimasi melalui hasil kemakmuran rakyat, bukan melalui kepemilikan formal negara semata. Ketiga, menyatakan bahwa demokrasi ekonomi SDA memerlukan partisipasi pada tahap penentuan aturan, bukan hanya pembagian manfaat setelah keputusan. Keempat, menyatakan bahwa efisiensi berkeadilan memerlukan internalisasi biaya sosial-ekologis serta penilaian distribusi manfaat. Kelima, menyatakan bahwa pluralitas kelembagaan lebih sesuai dibanding satu model kepemilikan untuk seluruh sumber daya. Keenam, menyatakan bahwa keberlanjutan ekologis merupakan unsur konstitutif demokrasi ekonomi Indonesia, bukan tambahan kebijakan lingkungan. Ketujuh, menyatakan bahwa rente SDA yang tidak dikonversi menjadi aset manusia, produktif, fiskal, teknologi, serta ekologis akan melemahkan keadilan antargenerasi.

10. Kesimpulan

Demokrasi ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia perlu dipahami sebagai arsitektur kekuasaan ekonomi, bukan sekadar kebijakan redistribusi. Konsep ini menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi, peserta keputusan, penerima manfaat, pemegang hak, serta pengawas. Negara menjalankan mandat penguasaan melalui kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, serta

pengawasan. Pasar menjalankan fungsi alokasi dalam batas aturan publik. Komunitas menjalankan fungsi pengelolaan sesuai hak, pengetahuan, serta kapasitas. Koperasi menjalankan fungsi organisasi ekonomi rakyat. BUMN dan BUMD menjalankan mandat strategis dengan akuntabilitas publik. Perusahaan swasta menjalankan kegiatan usaha dalam kerangka hukum, persaingan sehat, perlindungan sosial, serta batas ekologis.

Pemikiran Mohammad Hatta memberi fondasi khas Indonesia. Demokrasi politik memerlukan demokrasi ekonomi. Kedaulatan rakyat memerlukan ruang dalam produksi, distribusi, kepemilikan, serta organisasi ekonomi. Usaha bersama memerlukan kelembagaan yang membagi kekuasaan serta manfaat. Koperasi menyediakan salah satu bentuk konkret. Negara tetap memegang peran strategis pada cabang produksi penting. Struktur tersebut membentuk ekonomi plural yang memiliki orientasi keadilan sosial.

Teori internasional memperkaya konstruksi tersebut. Polanyi menempatkan ekonomi dalam masyarakat. Dahl menghubungkan demokrasi dengan kontrol ekonomi. Rawls menekankan struktur distribusi aset produktif. Sen menempatkan kapabilitas manusia sebagai tujuan. Ostrom menunjukkan tata kelola sumber daya bersama yang polisentris. Agrawal mengingatkan heterogenitas komunitas. Ribot menekankan desentralisasi demokratis. Persha et al. menunjukkan arti partisipasi pengguna lokal. Schweickart serta Vrousalis membahas demokratisasi organisasi ekonomi. Piketty menegaskan hubungan institusi kepemilikan dengan ketimpangan.

Konstruksi demokrasi ekonomi SDA Indonesia memiliki enam dimensi inti: kedaulatan publik, partisipasi bermakna, distribusi manfaat dan risiko, pluralitas kelembagaan, keberlanjutan ekologis, serta akuntabilitas. Enam dimensi tersebut dapat diterjemahkan menjadi indikator kebijakan. Pemerintah dapat menggunakannya untuk menilai izin, kontrak, proyek, undang-undang, skema fiskal, BUMN, BUMD, koperasi, kemitraan masyarakat, serta kebijakan hilirisasi.

Tujuan akhir demokrasi ekonomi bukan pemerataan kemiskinan. Tujuan akhirnya berupa distribusi kekuasaan ekonomi, kesempatan produktif, manfaat, risiko, pengetahuan, serta aset secara adil dalam kerangka ekonomi yang efisien, berkelanjutan, mandiri, serta bertanggung jawab.

Pengelolaan SDA mencapai legitimasi konstitusional ketika kekayaan alam berubah menjadi peningkatan kapabilitas rakyat,

penguatan ekonomi lokal, ketahanan nasional, pemulihan ekologi, serta aset antargenerasi.

Rujukan Utama

Agrawal, A., & Gibson, C. C. (1999). Enchantment and disenchantment: The role of community in natural resource conservation. *World Development*, 27(4), 629–649.

[https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(98\)00161-2](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(98)00161-2)

Dahl, R. A. (1985). A preface to economic democracy. University of California Press.

Farhani, A., & Chandranegara, I. S. (2019). Penguasaan negara terhadap pemanfaatan sumber daya alam ruang angkasa menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*, 16(2).

<https://doi.org/10.31078/jk1622>

Hatta, M. (1960). *Demokrasi kita*. Pandji Masjarakat.

Hatta, M. (1998). *Karya lengkap Bung Hatta: Buku 1, Kebangsaan dan kerakyatan*. Pustaka LP3ES Indonesia. (Karya asli diterbitkan 1932)

Hatta, M. (2015). *Membangun koperasi dan koperasi membangun: Gagasan & pemikiran*. Penerbit Buku Kompas.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2011). Putusan mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam dalam pengujian Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Malleson, T. (2014). *After Occupy: Economic democracy for the 21st century*. Oxford University Press.

Nongtji, B. (2013). Konsep efisiensi-berkeadilan dalam demokrasi ekonomi menurut Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 dalam perspektif perlindungan bagi usaha kecil. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(2), 251–260.

<https://doi.org/10.14710/mmh.42.2.2013.251-260>

Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.

Ostrom, E. (2009). A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science*, 325(5939), 419–422.

<https://doi.org/10.1126/science.1172133>

Pateman, C. (1970). *Participation and democratic theory*. Cambridge University Press.

Persha, L., Agrawal, A., & Chhatre, A. (2011). Social and ecological synergy: Local rulemaking, forest livelihoods, and biodiversity conservation. *Science*, 331(6024), 1606–1608.

<https://doi.org/10.1126/science.1199343>

Piketty, T. (2020). *Capital and ideology* (A. Goldhammer, Trans.). Harvard University Press.

Polanyi, K. (2001). *The great transformation: The political and economic origins of our time* (2nd ed.). Beacon Press. (Original work published 1944)

Prasetyo, K. F. (2012). Politik hukum di bidang ekonomi dan kelembagaan konsepsi welfare state di dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 495–514.

<https://doi.org/10.31078/jk934>

Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.

Rawls, J. (2001). *Justice as fairness: A restatement*. Harvard University Press.

Ribot, J. C. (2003). Democratic decentralisation of natural resources: Institutional choice and discretionary power transfers in Sub-Saharan Africa. *Public Administration and Development*, 23(1), 53–65.

<https://doi.org/10.1002/pad.259>

Schweickart, D. (2011). *After capitalism* (2nd ed.). Rowman & Littlefield.

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Alfred A. Knopf.

Susanto, A. (2012). *Jalan pendidikan untuk kedaulatan rakyat dan demokrasi sosial: Mohammad Hatta tentang cita-cita kemerdekaan Indonesia*. *Respons: Jurnal Etika Sosial*, 17(2).

<https://doi.org/10.25170/respons.v17i02.419>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

Vrousalis, N. (2019). Workplace democracy implies economic democracy. *Journal of Social Philosophy*, 50(2).

<https://doi.org/10.1111/josp.12275>



The Reform Initiatives

Jl. Tebet Dalam II A No. 17, RT. 9/RW. 1, Tebet Barat, Tebet District, South Jakarta, DKI Jakarta 12810

Website: www.tri.or.id | Email: reform@tri.or.id | Phone: (+62) 811-1182-9939
